



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon: (0751) 72985, Fax. (0751) 778109  
Laman: <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email: [sekretariat@law.unand.ac.id](mailto:sekretariat@law.unand.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 38 /UN16.04.WD1/AM/2020

Berdasarkan surat dari Kepolisian Resor Solok Nomor: B/111/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020 tentang Permintaan Keterangan Ahli, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

N a m a : Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM  
Nip. : 196212311989011002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo Pasal 374 KUH-Pidana.

Dengan ketentuan :

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Februari 2020  
Dekan  
Wakil Dekan I,  
**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196807231993021001

**Tembusan:**

1. Ketua Bagian Hukum Pidana
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR SOLOK

Arosuka, 12 Februari 2020

Nomor : B / III / II / 2020 / Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Keterangan Ahli

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

di

Padang.

1. Rujukan:
  - a. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
  - b. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Laporan Polisi Nomor : LP / 63 / A / III / 2019 / Spkt Polres, tanggal 27 Maret 2019;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 24 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 12 Juli 2019.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami beritahukan kepada bapak bahwa pada saat sekarang ini kami sedang melakukan Penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo Pasal 374 KUH-Pidana dan berkaitan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak untuk dapat menunjuk Ahli Pidana a.n. Sdr YOSERWAN, SH., MH. LLM yang akan kami mintai keterangannya selaku Ahli terkait proses Penyidikan perkara yang sedang kami lakukan tersebut.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SOLOK  
KASAT RESKRIM  
Selaku Penyidik



DENY AKHMAD HAMDANI, S.Kom, SIK  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84021527

Tembusan :

1. Kapolda Sumbar;
2. Dirreskrimum Polda Sumbar.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR SOLOK

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
( AHLI )

----- Pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari Tahun 2000 dua puluh sekira pukul 09.00  
Wib, saya.-----

----- : GAYUH AGRISUKMA, S.Tr.K : -----

Pangkat IPDA Nrp 95101215 Jabatan selaku Penyidik pada kantor Kepolisian tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumbar Nomor : Skep / 418 / X / 2018, tanggal 05 Oktober 2018 tentang pengangkatan Penyidik, melakukan pemeriksaan bersama sama dengan : -----

----- DELVIAN SAPUTRA, SH -----

Pangkat BRIGADIR Nrp 89120157, Jabatan sebagai penyidik Pembantu pada kantor kepolisian tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda Sumbar Nomor: Kep / 51 / II / 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pengangkatan penyidik pembantu, melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki Laki yang belum dikenal mengaku bernama : -----

----- : YOSERWAN, SH.,MH.,LLM : -----

Tempat dan tanggal lahir : Pariaman, 13 Desember 1962 , Umur : 57 tahun, Pekerjaan : PNS, Pendidikan Terakhir : S.3 (Bisa Baca Tulis) , Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Perumahan Unand BII / 04 /10 RT 003 RW 001 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, Nomor KTP : 1371083112620012. -----

----- Ianya diperiksa dan diambil keterangannya Sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, bertempat di Polres Solok Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo Pasal 374 KUH-Pidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 63 / A / III / 2019 - Spkt Polres Solok, tanggal 27 Maret 2019.-----

----- Atas pertanyaan yang diajukan kepada yang bersangkutan maka Ianya Menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini. -----

**PERTANYAAN**

**JAWABAN**

01. Apakah Sdr saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, jelaskan ? -----

----- 01. Saya sekarang ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

02. Sdr hari ini pada hari ini dimintai keterangan selaku ahli Pidana dalam perkara Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, bertempat di Polres Solok Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. -----

Apakah Saudara bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Saudara miliki sehubungan dengan perkara tersebut di atas, jelaskan?-----

----- 02. Saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki sehubungan dengan perkara tersebut di atas. sesuai dengan surat permintaan keterangan Ahli Pidana dari Kapolres Solok Nomor : B / 111 / II / 2020 / Reskrim tanggal 13 Februari 2020 dan sesuai surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : /UN.16.4/PP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang penugasan saya selaku Ahli Pidana dengan merujuk surat dari Kapolres Solok Nomor : B / 111 / II / 2020 / Reskrim tanggal 13 Februari 2020 .-----

03. Sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP, bahwa sebelum seorang AHLI memberikan keterangan dihadapan penyidik / penyidik pembantu, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, untuk itu sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli, apakah Saudara bersedia disumpah / mengucapkan janji terlebih dahulu ? -----

----- 03. Saya bersedia untuk mengangkat sumpah / janji sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan ( Kemudian Ahli diambil sumpahnya oleh / Penyidik Pembantu).-----

04. Sdr jelaskan riwayat pendidikan Sdr dan riwayat Jabatan Sdr, jelaskan ? -----

----- 04. a. Riwayat Pendidikan : -----  
 1) Sekolah Dasar Negeri 02 Marunggi Pariaman masuk tahun 1968 dan tamat pada tahun 1974;  
 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pariaman masuk tahun 1974 dan tamat tahun 1977;  
 3) Sekolah Menengah Atas Negeri Pariaman masuk tahun 1977 dan tamat tahun 1981;  
 4) Fakultas Hukum pada Universitas Andalas Padang masuk tahun 1982 dan tamat pada tahun 1988 (Strata 1);  
 5) Program studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang masuk tahun 1998 dan tamat pada tahun 2001 (Strata 2);  
 6) Program studi Economic International di American University masuk tahun 2003 dan tamat pada tahun 2004 (strata 2);

----- b. Riwayat Jabatan : -----  
 1) pada tahun 1989 saya di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Andalas Padang, dan saya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;  
 2) Pada tahun 1990 saya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Andalas Padang, dan saya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;  
 3) Pada tahun 2006 sampai tahun 2009 saya menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;  
 4) Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 saya menjabat sebagai wakil dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;  
 5) Pada tahun 2013 sampai saat sekarang ini saya sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.-----

05. Apa tugas dan tanggung jawab Sdr sehari hari selaku Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, jelaskan?.....

- 05. Tugas dan tanggung jawab saya sehari hari selaku Dosen pada  
----- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang adalah :  
----- a. melaksanakan proses belajar mengajar pada Fakultas Hukum  
----- Universitas Andalas Padang;  
----- b. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat seperti memberikan  
----- penyuluhan hukum kepada masyarakat;  
----- c. Melakukan Penelitian di bidang hukum pidana. ....

06. Sdr jelaskan tentang kompetensi atau keahlian Sdr selaku Ahli Pidana, jelaskan?....

- 06. 1) Pada tahun 1989 saya di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri  
----- Sipil pada Universitas Andalas Padang dengan Jabatan fungsional  
----- sebagai Asisten Ahli Madya pada Fakultas Hukum Universitas  
----- Andalas Padang dengan tugas membantu proses pengajaran pada  
----- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;  
----- 2) Pada tahun 1990 saya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada  
----- Universitas Andalas Padang dengan jabatan Fungsional sebagai  
----- Asisten Ahli pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang  
----- dengan tugas membantu proses pengajaran pada Fakultas Hukum  
----- Universitas Andalas Padang;  
----- 3) Jabatan Fungsional sebagai Lektor pada Fakultas Hukum  
----- Universitas Andalas Padang dengan tugas melaksanakan proses  
----- belajar mengajar secara mandiri pada Fakultas Hukum Univesitas  
----- Andalas Padang;  
----- 4) Pada tahun 2008 sampai saat sekarang ini jabatan fungsional saya  
----- adalah sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas  
----- Andalas Padang dengan tugas melaksanakan proses belajar  
----- mengajar secara mandiri pada Fakultas Hukum Univesitas Andalas  
----- Padang;  
----- 5) Melaksanakan kegiatan seminar di bidang ilmu hukum, kegiatan  
----- seminar yang terakhir saya lakukan adalah saya Sebagai pemakalah  
----- dalam Seminar Internasional kejahatan Trans Nasional Crime  
----- tingkat Asia Tenggara yang dilaksanakan di Djogjakarta pada tahun  
----- 2016;  
----- 6) Melakukan peneltian penelitian di bidang ilmu hukum, kegiatan  
----- penelitian yang terakhir saya lakukan adalah Melakukan penelitian  
----- tentang implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum  
----- pidana ekonomi di Indonesia pada tahun 2016, dan hasil peneltian  
----- saya tersebut telah menjadi jurnal yang dapat dipakai sebagai  
----- sumber ilmu hokum;  
----- 7) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Pariaman dengan  
----- wilayah kerja Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan  
----- Kabupaten Pasaman Barat;  
----- 8) Memberikan keterangan atau pendapat sebagai ahli Pidana yang  
----- terakhir saya berikan yaitu dalam perkara Pengalihan Jaminan  
----- Fidusia pada Dirreskrimum Polda Sumbar.

07. Dimanakah diatur tindak pidana Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, jelaskan?.....

----- 07. Tindak pidana Penggelapan diatur pada Undang-Undang Nomor 1  
 ----- Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. -  
 ----- Yang mana terdapat dalam Pasal 372 berbunyi :  
 ----- "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang*  
 ----- *sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*  
 ----- *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam*  
 ----- *karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*  
 ----- *atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*" -----

08. Apa saja Unsur tindak pidana Penggelapan diatur pada Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jelaskan?-----

----- 08. Menurut saya Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama  
 ----- dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya  
 ----- barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan  
 ----- kejahatan/melawan hukum. Sehingga, dalam hal ini, jika kita jabarkan  
 ----- unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah :  
 ----- a. Barang siapa (ada pelaku);  
 ----- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;  
 ----- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah  
 ----- kepunyaan orang lain;  
 ----- d. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.  
 ----- Mengacu pada unsur-unsur pada pasal penggelapan tersebut di atas,  
 ----- jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak  
 ----- memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan  
 ----- pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan.---  
 ----- Inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan.Selalu  
 ----- menyangkutkan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang  
 ----- dipercayakan kepada orang yang menggelapan itu. Batas klasik antara  
 ----- pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian  
 ----- "mengambil"(*wegnemen*) barang yang belum ada padanya,sementara  
 ----- pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya.Delik  
 ----- penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik  
 ----- komisi.Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan  
 ----- tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.Jadi barang yang  
 ----- sudah ada pada tangannya bukan karena kejahatan,dijual atau  
 ----- dihibahkan,maka waktu dan tempat penjualannya atau  
 ----- penghibahannya itu lah *tempus* dan *locus delicti*. -----

Delik yang tercantum pada pasal 372 KUHP adalah delik pokok.Artinya  
 semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372  
 di tambah bagian inti lain.Pada delik penggelapan ada delik  
 berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi).

Unsur deliknya :

1. **Subjek** (*normadressaat*) ;barang siapa

2. **Bagian inti delik** (*delictsbestanddelen*)

- Sengaja.
- Melawan hukum.
- Memiliki suatu barang.
- Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain.
- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

Bagian inti delik sengaja menjadikan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyai). Bagian inti memiliki arti yang sama dengan delik pencurian. Ada padanya bukan karena kejahatan, misalnya karena barang itu dipinjam, disewa atau dititipkan. Dalam hal ini berkualifikasi dalam pasal 374 barang itu ada padanya karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu. -----

**Ancaman pidana** : Pidana penjara paling lama empat tahun. -----

09. Dijelaskan kepada Ahli Saat ini Sat Reskrim Polres Solok sedang menangani Perkara Penggelapan terhadap Uang Unit Toko Primkoppol yang berada di Polres Solok, yang mana Penggelapan tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. YUSUF Pgl YUSUF selaku Ketua Primkoppol sekaligus Kanit Toko Primkoppol bersama sama dengan Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI selaku karyawan Unit Toko Primkoppol Polres Solok dari tahun 2017 s/d 2018, dengan cara membeli barang barang kebutuhan Unit Toko Koperasi dan setelah itu Kwitansi Pembelian barang tersebut diberikan oleh Sdr. YUSUF Pgl YUSUF kepada Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI dan menyuruh Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI untuk merubah Angka pada jumlah barang yang dibeli dan jumlah uang pada kwitansi tersebut dari Jumlah angka yang kecil menjadi besar sehingga jumlah uang pengeluaran untuk pembelian barang barang kebutuhan Unit Toko menjadi besar, dengan tujuan Sdr. YUSUF Pgl YUSUF untuk mendapatkan keuntungan dari hasil belanja barang tersebut, sehingga anggaran belanja yang diterima oleh Sdr. YUSUF Pgl YUSUF dari Bendahara Primkoppol yaitu Sdr. EMIL YORIADI, SH Pgl EMIL setiap bulannya terserap secara maksimal dan setelah kwitansi tersebut dirobah, barulah kwitansi tersebut dituangkan kedalam buku Kas Toko Primkoppol dan Sdri. POPPY APRIYANI Pgl POPI yang juga karyawan pada Primkoppol tersebut mengetahui setiap bulannya pada saat Sdr. YUSUF Pgl YUSUF menyuruh Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI untuk merubah kwitansi pembelanjaan barang barang pada Unit Toko Primkoppol tersebut. -----
- Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang Ahli Hukum Pidana jelaskan? -----

- 
09. Menurut saya selaku Ahli Pidana yaitu perbuatan untuk merubah Kwitansi Pembelian barang menjadi lebih besar dan kemudian kwitansi itu dimasukkan kedalam pembukuan yang kemudian dijadikan dasar untuk penghitungan pembelian barang sehingga nilai kwitansi lebih besar dari harga pembelian barang yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 KUHP, yang mana menyatakan bahwa "barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, dan jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian diancam dengan Tindak Pidana Sebagai Pemalsuan Surat". Karena yang dipalsukan itu kwitansi tentang pembelian barang maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat yang mana surat itu diperuntukkan sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli, dalam hal ini pembelian barang yang tujuannya untuk dipakai sebagai dasar pembukuan dengan cara menyuruh orang lain memakai dan memasukkannya kedalam pembukuan dan hal itu jelas menimbulkan kerugian, Dengan demikian dalam peristiwa tersebut ada dua pihak. -----



10. Dijelaskan kembali kepada Ahli bahwa dalam Kegiatan Jual Beli barang pada Unit Toko Primkoppol pada tahun 2017 s/d 2018 tersebut ada secara kontan yang mana uang hasil penjualan tersebut setiap harinya dikumpulkan dan dicatat setiap harinya dan menurut keterangan dari Kanit Toko Sdr. YUSUF Pgl YUSUF bahwa ada menerima uang dari hasil penjualan secara kontan pada Unit Toko Primkoppol dari Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI sesuai dengan tanda terima yang dibuatkan oleh Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI dan bagi yang tidak ada tanda terima uang tersebut maka uang tersebut dipegang oleh Karyawan Unit Toko yaitu Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI dan Sdri. POPPY APRIYANI Pgl POPI, Sedangkan menurut keterangan dari Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI bahwa uang hasil penjualan secara kontan pada Unit Toko Tersebut diserahkan setiap minggunya kepada Sdr. YUSUF Pgl YUSUF selaku Kanit Toko Primkoppol. Dan menurut keterangan Sdri. POPPY APRIYANI Pgl POPI bahwa uang hasil penjualan secara kontan pada Unit Toko Tersebut diserahkan oleh Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI kepada Sdr. YUSUF Pgl YUSUF selaku Kanit Toko Primkoppol setiap minggunya pada hari Jumat. Dan setiap kegiatan Penyerahan dan penerimaan uang hasil Penjualan secara kontan pada Unit Toko yang dilakukan oleh Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI dan Sdr. YUSUF Pgl YUSUF tersebut tidak ada dilaporkan kepada Bendahara Primkoppol yaitu Sdr. EMIL YORIADI, SH Pgl EMIL. -----  
 Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang Ahli Hukum Pidana , jelaskan?-----

----- 10. Menurut saya selaku Ahli bilamana seseorang disertai sebuah tugas baik berupa jabatan atau kedudukan atau pekerjaan tertentu dia harus menjalankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam lembaga atau Organisasi tersebut, kalau seseorang disertai tugas mengelola suatu usaha dan menerima uang penjualan kontan / cash dia harus membuat laporan tentang penerimaan dan penggunaan uang tersebut, kalau yang bersangkutan tidak membuat penerimaan dan pelaporan penerimaan dan penggunaan uang sedangkan unag tersebut tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya atau dengan kata lain terjadi kerugian pada lembaga atau instansi tersebut maka yang bersangkutan dapat diduga menggunakan sendiri uang tersebut bukan untuk keperluan lembaga atau instansinya dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP karena yang bersangkutan sebagai orang yang disertai tugas atau jabatan atau pekerjaan maka perbuatan itu melanggar Pasal 374 KUHP yang disebut dalam penggelapan dalam Jabatan atau pekerjaan, sedangkan terhadap karyawan yang diserahkan tugas untuk menyetor hasil penjualan kepada Pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan bila terdapat uang penjualan yang tidak diserahkan pada pimpinan atau atasannya sesuai dengan ketentuan dalam lembaga tersebut, berarti yang bersangkutan menggunakan sendiri uang hasil penjualan yang seharusnya diserahkan pada pimpinan atau atasannya, dan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai Penggelapan, karena perbuatan dilakukan dalam kedudukannya sebagai karyawan yakni orang yang menerima gaji atau upah maka perbuatan itu juga melanggar pasal 374 KUHP yakni penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan. -----

11. Apakah Ahli kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. YUSUF Pgl YUSUF, Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI, Sdri. POPPY APRIYANI Pgl POPI dan Sdr. EMIL YORIADI, SH Pgl EMIL, jelaskan?-----

----- 11. Saya tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan  
----- dengan Sdr. YUSUF Pgl YUSUF, Sdri. NOVI YELVINA Pgl NOVI, Sdri.  
----- POPPY APRIYANI Pgl POPI dan Sdr. EMIL YORIADI, SH Pgl EMIL. ----

12. Masih adakah keterangan lain yang akan Ahli berikan sehubungan dengan  
keterangan yang telah Ahli Berikan, jelaskan.-----


----- 12. Keterangan yang ingin saya berikan sudah tidak ada lagi. -----

13. Apakah semua keterangan yang Ahli berikan diatas semuanya sudah benar,  
adakah Sdr merasa dipaksa, di bujuk, dirayu, baik oleh pemeriksa ataupun pihak  
lain jelaskan.-----

----- 13. Semua keterangan yang telah saya berikan semuanya sudah benar,  
----- pada waktu saya memberikani keterangan saya tidak ada dipaksa  
----- ,dibujuk, dirayu, baik oleh pemeriksa atau pihak lain.-----


----- Hingga disini pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang  
bersangkutan dengan bahasa yang dimengerti dan Ianya menyatakan setuju untuk  
menguatkan keterangannya yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Yang di periksa / Ahli

  
YOSERWAN, SH.,MH.,LLM

----- Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas  
kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup pada hari, tanggal serta tahun tersebut diatas  
di Universitas Andalas Padang. -----

Penyidik / Penyidik Pembantu

  
GAYUH AGRISUKMA, S.Tr.K  
IPDA NRP 95101215

  
DELVIAN SAPUTRA, SH  
BRIGADIR NRP 89120157